

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 24

2022

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 88 B Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kepegawaian sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 87);

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 69);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71.A Tahun 2021 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 71.A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
17. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
18. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan ASN secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati.
19. Laporan Kinerja adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap ASN yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
20. Penilaian Kinerja adalah tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim.
21. Disiplin Kehadiran adalah kewajiban ASN menaati ketentuan hari dan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku.
22. Sakit adalah kondisi ASN yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
23. Izin adalah kondisi ASN yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.

24. Tanpa Keterangan adalah kondisi ASN yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
25. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
26. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
27. Terlambat Masuk Bekerja adalah ASN yang mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
28. Pulang Cepat adalah ASN yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
29. Perjalanan Dinas adalah ASN yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. pembentukan tim pelaksanaan TPP ASN;
- b. pemberian TPP;
- c. pemotongan TPP;
- d. penghentian TPP;
- e. penganggaran dan prosedur pembayaran; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TPP PEGAWAI ASN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP, dibentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. unsur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - e. unsur Inspektorat Daerah;

- f. unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah; dan
- g. unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai Ketua Tim bertugas memimpin pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (4) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai ASN Pemerintah Kota Bekasi.
- (5) Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan.
- (6) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas memastikan penganggaran terkait TPP Pegawai ASN.
- (7) Unsur Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (9) Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g bertugas menyusun Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota tentang TPP Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah.

BAB IV PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) TPP diberikan setiap bulan bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- (2) Pemberian TPP selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TPP ketigabelas dan keempatbelas sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TPP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

TPP Untuk Calon PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP Pegawai Pelaksana sesuai kelas jabatan di Unit Kerjanya.

Pasal 6

- (1) Bagi Pegawai ASN yang pindah datang ke lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, pemberian TPP berdasarkan jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional diberikan TPP jabatan fungsional mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (5) Bagi Pegawai ASN yang mengalami kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional diberikan TPP jenjang terbarunya mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika tanggal keputusan pengangkatan tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh).
- (7) Bagi Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan akibat adanya restrukturisasi organisasi, maka ASN tersebut diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP pada jabatan sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun.
- (8) Bagi Pegawai ASN yang diberikan jabatan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) dan/atau Penjabat (Pj) minimal selama 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya.
- (9) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (8) jika tanggal surat perintah tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh).
- (10) Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang diberikan penugasan di instansi lain yang menunjang kinerja Pemerintah Kota Bekasi diberikan TPP jika tidak mendapatkan tunjangan yang sejenis yang dikeluarkan oleh Instansi tempat bekerja.

- (11) Bagi Pegawai ASN dari Pemerintah Pusat yang mendapat penempatan tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP Pelaksana di unit kerjanya sampai dengan keputusan penetapan status sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (12) Bagi Pegawai ASN dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang mendapat penugasan di Pemerintah Daerah Kota dapat diberikan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Bagi Pegawai ASN yang diangkat sebagai staf khusus Wali Kota dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (14) Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional yang melaksanakan tugas belajar dapat diberikan TPP jabatan pelaksana kelas 7 di unit kerjanya berdasarkan jangka waktu Pendidikan yang ditetapkan dalam keputusan tugas belajar dan/atau sampai dengan diterbitkannya surat keterangan selesai tugas belajar mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (15) Bagi Pelaksana yang melaksanakan tugas belajar dapat diberikan TPP sesuai dengan jabatan di unit kerjanya berdasarkan jangka waktu Pendidikan yang ditetapkan dalam keputusan tugas belajar dan/atau sampai dengan diterbitkannya surat keterangan selesai tugas belajar mulai berlaku pada bulan berikutnya.

Bagian Kedua Jenis dan Kriteria TPP

Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b diberikan kepada pegawai yang memiliki nilai evaluasi kinerja tahun sebelumnya dengan predikat minimal Baik.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Kategori Perangkat Daerah yang menerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PEMOTONGAN TPP

Pasal 13

- (1) Pemotongan TPP dinyatakan dalam % (persen).
- (2) Pemotongan TPP dilakukan berdasarkan kedisiplinan dan kinerja yang terdiri dari :
 - a. kehadiran dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. laporan kinerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 14

- (1) Pemotongan TPP dilakukan berdasarkan tingkat penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan, dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (3) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan, dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan TPP mengikuti ketentuan Peraturan Wali Kota yang terkait.
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.
- (5) Dalam hal ASN dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan TPP kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
 - a. dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
 - b. dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15

- (1) Selain pemotongan TPP sebagaimana disebut Pasal 13, ASN dapat dikenakan pemotongan TPP apabila:
 - a. tidak menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN;
 - b. memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan ketentuan Peraturan Wali Kota yang terkait.

Pasal 16

Pemotongan TPP dari unsur disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dikenakan kepada:

- a. ASN yang terlambat masuk bekerja;
- b. ASN yang pulang cepat;
- c. ASN yang tidak masuk bekerja;
- d. ASN yang tidak membuat laporan kinerja harian; dan
- e. ASN yang membuat laporan kinerja harian tetapi tidak disetujui pejabat penilai.

Pasal 17

- (1) ASN yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dikenakan pemotongan TPP dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut :
 - a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. terlambat 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
 - d. terlambat lebih 180 (seratus delapan puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) ASN yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dikenakan pemotongan TPP dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut :
 - a. Pulang cepat 1 (satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. Pulang cepat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. Pulang cepat 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
 - d. pulang lebih cepat dari 180 (seratus delapan puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Bagi Pegawai ASN yang memiliki tugas khusus sehingga tidak dapat mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja dibuktikan dengan Surat Perintah.
- (4) ASN yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dikenakan pemotongan TPP dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut :
 - a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;

- b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - c. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikarenakan anak/istri/suami/adik/kakak/orang tua/ mertua/menantu sakit dan/atau meninggal dunia tidak dikenakan pemotongan untuk waktu paling lama selama 2 (dua) hari dan untuk hari berikutnya dikenakan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1(satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dibuat surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Bagi Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan TPP selama dibuatkan surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Bagi Pegawai ASN yang terlambat masuk/pulang cepat bekerja dan/atau tidak dapat mengisi Daftar Hadir pada jam masuk/jam pulang kerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan TPP selama dibuatkan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (8) ASN yang menjalani cuti tidak dilakukan pemotongan TPP.

Pasal 18

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan TPP.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Surat Perintah dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) ASN yang tidak membuat laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dikenakan pemotongan TPP dari unsur laporan kinerja sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) ASN yang membuat laporan kinerja harian tetapi tidak disetujui pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dikenakan pemotongan TPP dari unsur laporan kinerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja.
- (3) ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dan/atau dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan TPP dari unsur laporan kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (4) ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 1 bulan dikenakan pemotongan TPP dari unsur laporan kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari cuti.
- (5) Cuti besar dengan alasan pribadi dan/atau alasan melahirkan anak ke 4 dikenakan pemotongan TPP dari unsur laporan kinerja sebesar 2% (dua persen) sejak hari pertama cuti.
- (6) Laporan kinerja harian dapat disampaikan pejabat penilai paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya dan tidak melebihi tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya.

BAB VI PENGHENTIAN TPP

Pasal 20

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada :

- a. ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. ASN yang berhenti/diberhentikan dengan hormat;
- d. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- f. ASN dalam status masa perpanjangan waktu tugas belajar; dan
- g. ASN yang menjadi terpidana.

Pasal 21

ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya ASN yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali.

BAB VII PENGANGGARAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 22

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Prosedur Pembayaran

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan setiap bulannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dibayarkan secara akumulatif berdasarkan kelas jabatan yang diduduki, tingkat penjatuhan hukuman disiplin, kedisiplinan dan kinerja.

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening pegawai pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Pembayaran TPP bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Bekasi yang mendapat penugasan di instansi lain yang menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota, dapat diberikan setelah menyerahkan daftar hadir dan laporan kinerja secara manual/*printout checklock/handkey* dari instansi yang menerima penugasan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Tingkat Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penanggung Jawab TPP

Pasal 25

Penanggung jawab pemberian TPP bagi Pegawai ASN yaitu :

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pemberian besaran TPP berdasarkan hasil penghitungan pemberian TPP;
- b. Sekretaris Perangkat Daerah sebagai pengendali dan evaluasi penghitungan pemberian TPP; dan
- c. Pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Penanggung jawab pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 membentuk Tim Pelaksana dan Pengawasan Pemberian TPP pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pelaksana dan Pengawasan Pemberian TPP bertanggungjawab dalam penghitungan persentase pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing setiap bulan berjalan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Penanggung jawab pemberian TPP membuat Berita Acara penetapan persentase pemberian TPP di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing setiap bulan berjalan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Pengendalian TPP

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib

melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP bagi Pegawai ASN setiap bulan.

- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi laporan kinerja serta kehadiran.

Bagian Kedua
Tingkat Kota

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TPP, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
 - b. unsur Inspektorat Daerah;
 - c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
 - d. unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoStandi); dan
 - e. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - c. supervisi; dan
 - d. inspeksi mendadak.

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Bagi Pegawai ASN yang memasuki batas usia pensiun dan/atau meninggal dunia, TPP tetap diberikan pada bulan mulai diberlakukannya pensiun dan/atau meninggal dunia sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan TPP dan tambahan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi BLUD yang belum dapat memberikan tambahan penghasilan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan TPP dengan besaran sebelum ditetapkan menjadi BLUD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional diberikan TPP dengan besaran TPP pada jabatan sebelumnya.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menggunakan absensi elektronik untuk daftar kehadiran dan/atau Perangkat Daerah yang menggunakan absensi elektronik namun dikarenakan kondisi tertentu absensi elektronik tidak dapat digunakan selama lebih dari 14 hari kerja, maka diberlakukan sistem absensi manual dengan penghitungan persentase kehadiran sebesar maksimal 95% (sembilan puluh lima persen).
- (6) Bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pemotongan kehadiran menggunakan nilai persentase dari 95% (sembilan puluh lima persen).
- (7) Absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat format sesuai Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Bagi ASN yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) baik di dalam maupun diluar Perangkat Daerah, wajib menyusun target kinerja sesuai dengan jabatan baru yang mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (9) Dalam hal terjadi kondisi ASN sebagaimana dimaksud ayat (8), penilaian laporan kinerja harian bagi ASN tersebut masih dapat dilakukan oleh pejabat penilai sebelumnya sampai dengan target kinerja pada jabatan baru ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88.B Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 88.B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada 2 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Desember 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT IZIN
Tidak Masuk Bekerja
Karena Bukan Kedinasan

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi/Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di
.....

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari , Tanggal , saya tidak
masukbekerja karena.....

.....

2. Demikian Surat Izin ini saya buat dengan sebenarnya.

..... ,

Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir
Karena Kejadian Bencana

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi/Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di
.....

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari karena.....

.....

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

..... ,

Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir
Karena Melaksanakan Tugas Kedinasan di Luar Kantor

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi/Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di
.....

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari karena.....
.....

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

..... ,

Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BERITA ACARA
PENETAPAN PERSENTASE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
(TPP) DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KECAMATAN

BULAN TAHUN

Nomor :/...../.....

Pada hari ini, tanggal bulantahun telah dilaksanakan penghitungan persentase pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

1. Menetapkan hasil penghitungan persentase pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun sebagaimana terlampir;
2. Hasil penghitungan persentase pemberian TPP selanjutnya merupakan dasar pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNG JAWAB PEMBERIAN TPP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		Kepala Perangkat Daerah	
		Sekretaris Perangkat Daerah	
		Pejabat Pengawas yang mengelola kepegawaian	

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

DAFTAR HADIR MASUK/PULANG KERJA

NO	NAMA NIP	PANGKAT, GOL	HARI/TANGGAL									
			SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUM'AT	
			TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)

Keterangan:

- (1) : diisi dengan Nomor Urut
- (2) : diisi dengan Nama dan NIP ASN
- (3) : diisi dengan Pangkat dan Golongan ASN
- (4) : diisi dengan paraf ASN
- (5) : diisi dengan Jam Menit masuk/pulang kantor

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 24

